



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN JERUKLEGI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017-2022

**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN JERUKLEGI
Jalan Raya Jeruklegi No.55, Jeruklegi, Cilacap**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	20
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil KDH Terpilih.....	34
3.3 Telaah RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 dan KLHS.....	35
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	40
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	41
5.1 Strategi.....	41
5.2 Kebijakan.....	41
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN...	43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	50
BAB VIII PENUTUP.....	51
8.1 Pedoman Transisi.....	51
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	52

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Keterkaitan Dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	2
Gambar 1.2 Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Dengan Dokumen Perencanaan Daerah.....	4
Gambar 1.3 Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.....	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan.....	13

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan tingkat Pendidikan diKecamatan Jeruklegi Tahun 2017..... 18
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017..... 19
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai berdasrkan Jabatan di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017..... 19
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana berdasarkan kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2017..... 20
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap..... 26
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jeruklegi..... 28
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... 33
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Kecamatan Jeruklegi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah terpilih..... 35
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jeruklegi berdasrkan Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah Berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penagannannya..... 38
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran Jangka menengah Perangkat Daerah..... 40
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jeruklegi Tahun 207-2022..... 42
Tabel 6.1	Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022..... 46
Tbel 7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Jeruklegi tahun 2017-2022..... 50

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap
Nomor : 130 TAHUN 2018
Tanggal : 8 Juni 2018
Tentang : Rencana Strategis Kecamatan
Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Tahun 2017 - 2018

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan antara lain, bahwa Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Jeruklegi, maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi sebagai satu kesatuan unit yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Kecamatan Jeruklegi sebagai unit kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2017 – 2022.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2017 - 2017) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap.

Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 1.1
Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022;
2. Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022;
3. Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022;
4. Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jeruklegi yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022;
5. Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Jeruklegi, baik evaluasi Rencana Strategis maupun evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jeruklegi.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan capaian yang

dicapai dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 harus selaras dan konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.




Gambar 1.2
Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Dengan
Dokumen Perencanaan Daerah

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat mudah, transparan serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas

program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Jeruklegi dalam kurun waktu Tahun 2017-2022, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jeruklegi untuk 5 (lima) tahun kedepan.



Gambar 1.3
Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Secara operasional Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 harus mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 ini, RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2012 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-

2022 yang pelaksanaan tahunannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Jeruklegi. Tahapan perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cialcap Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap;
30. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap;
31. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Jeruklegi untuk kurun waktu Tahun 2017 – 2022 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Jeruklegi sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017-2022 dalam

- pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jeruklegi dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Cilacap.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jeruklegi untuk kurun waktu tahun 2017-2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Jeruklegi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jeruklegi yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017-2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum Penyusunan Renstra, maksud dan tujuan Penyusunan Renstra serta sistematika penulisan Dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya yang dimiliki Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan samapi saat ini, tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan kebijakan

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat Rencana program dan kegiatan, indikator Kinerja,

Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah pada tahun 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Dearah

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Jeruklegi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cilacap yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kecamatan Jeruklegi dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jeruklegi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jeruklegi yang sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.2 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Jeruklegi berdasarkan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

- f. Pengekoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
- d. Mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
- e. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;

- f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
- j. Mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- k. Membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
- l. Memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- m. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- n. Mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;

- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. Pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;

- h. Penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;
- c. Mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. Menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan dan pro-

gram kerja, pengelolaan keuangan dan aset, dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

- 2) Sub Bagian Umum dan Pelayanan Administrasi Terpadu Sub Bagian Umum dan Pelayanan Administrasi Terpadu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Jeruklegi berjumlah 27 orang, terdiri dari 25 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		NonPNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	3	-	-	-	3
2	SMA Sederajat			1	1	13
3	D2	-	-	-	-	-
4	D3	1	-	-	-	1
5	S1	4	4	-	-	8
6	S2	2	-	-	-	2
7	S3	-	-	-	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2017)

Sumber daya manusia (Pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Golongan I	-	1	1
2	Golongan II	10	1	11
3	Golongan III	5	6	11
4	Golongan IV	2	-	2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2017)

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Eselon III a	1	-	1
2	Eselon III b	1	-	1
3	Eselon IV a	3	1	4
4	Eselon IV b	1	1	2
5	Non Eselon	12	5	17

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2017)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing

individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai kebijakan, Kecamatan mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2017

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEMBELIAN	KONDISI
1	2	3	4
1	Gedung	-	Bik
2	Station Wagon	2003	Baik
3	Station Wagon	2013	Baik
4	Sepeda Motor	1999	Baik
5	Sepeda Motor	2002	Baik
6	Sepeda Motor	2009	Baik
7	Sepeda Motor	2009	Baik
8	Sepeda Motor	2012	Baik
9	Sepeda Motor	2014	Baik
10	Sepeda Motor	2014	Baik

11	Sepeda Motor	2016	Baik
12	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1992	Rusak
13	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2013	Baik
14	Lemari Besi	2006	Baik
15	Lemari Besi	1987	Baik
16	Lemari Besi	1997	Baik
17	Rak Besi/Metal	1997	Baik
18	Rak Besi/Metal	2000	Baik
19	Rak Besi/Metal	2014	Baik
20	Rak Kayu	1998	Baik
21	Rak Kayu	1998	Baik
22	Filling Besi/Metal	1997	Baik
23	Filling Besi/Metal	1999	Baik
24	Filling Besi/Metal	2001	Baik
25	Filling Besi/Metal	2005	Baik
26	Filling Besi/Metal	2006	Baik
27	Filling Besi/Metal	2007	Baik
28	Filling Besi/Metal	2008	Baik
29	Filling Besi/Metal	2014	Baik
30	Filling Besi/Metal	2001	Baik
31	Filling Besi/Metal	2015	Baik
32	Brand Kas	2008	Baik
33	Papan Visuil	1992	Rusak
34	Alat Penghancur Kertas	2010	Baik
35	White Board	1997	Baik
36	Papan Data	2006	Baik
37	Lemari Kayu	1987	Baik
38	Lemari Kayu	1992	Baik
39	Lemari Kayu	2010	Baik
42	Rak Kayu	1998	Baik
43	Meja Kayu/Rotan	1987	Baik
44	Meja Kayu/Rotan	1992	Baik
45	Meja Kayu/Rotan	1997	Baik
46	Meja Kayu/Rotan	1998	Baik
47	Meja Kayu/Rotan	1999	Baik
48	Meja Kayu/Rotan	2003	Baik
49	Meja Kayu/Rotan	2005	Baik
50	Meja Kayu/Rotan	1998	Baik
51	Meja Kayu/Rotan	1978	Baik
52	Meja Kayu/Rotan	1992	Baik
53	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1989	Baik
54	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1992	Rusak
55	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1997	Baik
56	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1998	Baik
57	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2005	Baik

58	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1997	Baik
59	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1997	Baik
60	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2014	Baik
61	Meja Rapat	1987	Baik
62	Meja Rapat	2007	Baik
63	Meja Rapat	1988	Baik
64	Meja Rapat	2015	Baik
65	Meja Rapat	2016	Baik
66	Meja Telpon	2008	Baik
67	Meja Reseption	2014	Baik
68	Kursi Rapat	2016	Baik
69	Kursi Tamu	1990	Baik
70	Kursi Tamu	1978	Baik
71	Kursi Tamu	1990	Baik
72	Kursi Putar	2003	Baik
73	Kursi Putar	2010	Baik
74	Bangku Tunggu	2011	Rusak
75	Bangku Tunggu	2014	Baik
76	Kursi Lipat	2014	Baik
77	Kursi Lipat	2007	Baik
78	Meja Komputer	2008	Rusak
79	Sofa	2014	Baik
80	Sofa	2016	Baik
81	Lemari Pakaian	2014	Baik
82	Kursi Plastik	2000	Baik
83	Kursi Plastik	2015	Baik
84	Tempat Tidur Busa (Springbad)	2014	Baik
85	Lemari Es	2014	Baik
87	AC Split	2013	Baik
88	AC Split	2015	Baik
89	AC Split	2015	Baik
90	Kipas Angin	2007	Baik
91	Kipas Angin	2007	Baik
92	Alat Pendingin Lain-lain	2015	Baik
93	Televisi	2014	Baik
94	Loudspeaker	2014	Baik
95	Sound System	2015	Baik
96	Microphone	2010	Baik
97	Microphone	2010	Baik
98	Lambang Garuda Pancasila	1997	Baik
99	Mimbar/Podium	1993	Baik
100	P.C Unit/ Komputer PC	2013	Kurang Baik
101	P.C Unit/ Komputer PC	2014	Kurang Baik
102	P.C Unit/ Komputer PC	2015	Baik
103	P.C Unit/ Komputer PC	2016	Baik
104	Lap Top	2013	Kurang Baik

105	Lap Top	2013	Kurang Baik
106	Lap Top	2013	Baik
107	Lap Top	2015	Baik
108	Lap Top	2015	Baik
109	Lap Top	2016	Baik
110	Lap Top	2015	Baik
111	Printer	2016	Baik
112	CPU	2012	Kurang Baik
113	Printer	2000	Rusak
114	Printer	2000	Rusak
115	Printer	2008	Rusak
116	Printer	2011	Rusak
117	Printer	2012	Rusak
118	Printer	2013	Rusak
119	Printer	2014	Rusak
120	Printer	2014	Baik
121	Printer	2014	Baik
122	Printer	2015	Baik
123	Printer	2015	Baik
124	Printer	2016	Baik
125	Webcam	2014	Baik
126	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2008	Baik
127	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2008	Baik
128	Meja Kerja	2008	Baik
129	Meja Kerja	2011	Baik
130	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2008	Baik
131	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2008	Baik
132	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2008	Baik
133	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2009	Baik
134	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2011	Baik
135	Proyektor + Attachment	2013	Baik
136	Proyektor + Attachment	2015	Baik
137	Stand Microphone	2006	Baik
138	Layar Proyektor	2015	Baik
139	Sound System	2006	Kurang Baik
140	Sound System	2013	Kurang Baik
141	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	2014	Baik
142	Exhaust Fan	2013	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jeruklegi. Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Jeruklegi selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Jeruklegi setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Jeruklegi setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat.
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Jeruklegi setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Jeruklegi setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Jeruklegi dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun 2012-2017					Realisasi capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terselenggaranya Murenbang RKPD	10 keg				2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	100	100	100	100
2	Terbayarnya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100
3	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan untuk mendukung pelayanan Administrasi Perkantoran	60 bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100
4	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100
5	Terpenuhinya kebutuhan barang Cetak dan penggandaan	60 bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100
6	Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun	60 bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100
7	Tersedianya biaya rapat koordinasi dan konsultasi	60 bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100
8	Terlaksananya kegiatan PATEN di Kec. Jeruklegi	60 bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100
9	Terselenggaranya Hari Jadi Kab. Cilacap dan HUT Kemerdekaan RI	4 keg				2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	100	100	100	100
10	Tercukupinya Kebutuhan Peralatan kantor	50 unit				5	5	6	5	6	7	5	6	5	-	71,4286	100	100	100
11	Terpeliharanya gedung Kantor	60 bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100
12	Terpeliharanya Kendaraan Dinas baik Roda 2 / roda 4	60 bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100
13	Tersedianya pakaian dinas	150 stel				30	30	30	20	12	25	30	30	20	-	120	100	100	100
14	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan wilayah	13 desa				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100
15	Terlaksananya Kegiatan TP PKK Kecamatan Jeruklegi	60 bulan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100

16	Terlaksananya Evaluasi APBDes SPJ Desa	13 desa				13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	100	100	100	100
17	Terlaksananya Pelatihan bagi Aparatur Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa	13 desa				13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	100	100	100	100
18	Terlaksananya pembinaan perangkat Desa Di Wilayah Kecamatan Jeruklegi	13 desa				13	13	13	13	13	13	13	13	13	-	100	100	100	100
19	Terlaksananya Lomba Desa di Tingkat Kecamatan Jeruklegi	5 keg				1	0	0	1	1	1	0	0	1		100	0	0	100

Keterangan

Jika dilihat dari tabel diatas Capaian Kecamatan Jeruklegi dari kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2017 sudah baik, karena Rasio Capaian Kinerja hampir di semua indikator mencapai 100 persen. hanya pada Indikator Terlaksananya Lomba Desa di Tingkat Kecamatan Jeruklegi pada tahun 2014 dan tahun 2015 tidak dilaksanakan sehingga capaian kinerjanya 0. Pada tahun 2017 dari 19 indikator kinerja yang ditetapkan keseluruhannya sudah dilaksanakan dengan rasio capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 100 persen.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022

Program	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	85.320.000	112.594.900	209.450.000	211.850.000	185.500.000	81.773.000	96.065.521	201.766.938	178.497.800	177.353.500	96	85	96	84	96	26,67	28,8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.000.000	112.250.000	76.450.000	438.000.000	507.000.000	44.780.000	110.940.000	75.100.000	423.234.500	491.832.950	100	99	98	97	97	151,56	148,8
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	17.280.000	17.280.000	24.000.000	27.000.000	35.000.000	17.280.000	16.940.000	24.000.000	27.000.000	35.000.000	100	98	100	100	100	20,25	20,5
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	12.500.000	13.000.000	13.000.000	15.000.000	10.000.000	12.500.000	13.000.000	13.000.000	15.000.000	100	100	100	100	100	11,10	11,1
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.750.000	3.850.000	8.750.000	7.000.000	10.850.000	3.750.000	3.850.000	8.750.000	7.000.000	10.850.000	100	100	100	100	100	41,23	41,2
Program Penataan Administrasi Kependudukan	66.728.000	21.965.000	-	-	-	62.036.000	21.910.000	-	-	-	93	100	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	5.000.000	-	-	15.000.000	-	5.000.000	-	-	15.000.000	-	100	-	-	100	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	-	5.000.000	39.000.000	53.000.000	22.000.000	-	5.000.000	39.000.000	53.000.000	22.000.000	-	100	100	100	100	-	-
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	-	12.500.000	17.500.000	25.000.000	-	-	12.500.000	1.750.000	25.000.000	-	-	100	10	100	-	-
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	10.000.000	15.000.000	-	-	-	10.000.000	15.000.000	-	-	-	100	100	-	-

JUMLAH	228.078.000	290.439.900	383.150.000	777.350.000	830.350.000	219.619.000	272.205.521	374.116.938	713.482.300	807.036.450							42,24	41,30
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	-------	-------

Keterangan:

Pada tahun 2017 Kecamatan Jeruklegi melaksanakan 8 program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan total anggaran Rp. 906.500.000,- dan realisasi anggaran selama tahun 2017 sebesar Rp. 885.740.000,- atau realisasi anggaran sebesar 97% hal ini dikarenakan ada Efisiensi anggaran pada program administrasi perkantoran dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jeruklegi

Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Kabupaten Cilacap yakni meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*, kecamatan sebagai salah satu OPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat berupaya untuk mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

i. Tantangan

- 1) Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* dan *Clean Government*.
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

ii. Peluang

- 1) Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* dan *Clean Government* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Jeruklegi untuk meningkatkan kinerja.
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- 3) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jeruklegi

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat) Dengan hasil pada masing-masing analisis berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a) Faktor Kekuatan/Strength

- 1) Telah ditetapkannya Perda Kabupaten Cilacap tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja SKPD.
- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara professional, memiliki integritas,dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- 3) Pola kerja di Kecamatan Jeruklegi yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal,efisien dan efektif
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di kecamatan
- 6) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan tinggi.

b) Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Kurangnya pegawai di Kecamatan Jeruklegi
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai Juklak dan Juknis
- 3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komperhensif dan berkelanjutan.

- 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
- 5) Belum optimalnya koordinasi antar instansi /UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- 6) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a) factor Peluang (Opportunity)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah tertata dengan baik
- 2) Kepemimpinan Camat yang visioner berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan jeruklegi
- 3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- 4) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholder).
- 5) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap;

b) Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola perilaku dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Jeruklegi.
- 4) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat

dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jeruklegi, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jeruklegi yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Jeruklegi	<ol style="list-style-type: none"> 1. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; 2. belum optimalnya pemahaman aparat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; 3. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparat; 4. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparat pemerintahan kurang; 5. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran; 6. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; 7. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; 8. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; 9. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seksi Tata Pemerintahan <ol style="list-style-type: none"> a. kurangnya kualitas SDM aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparat desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum <ol style="list-style-type: none"> a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. 4. Seksi Kesejahteraan Sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;

			<p>c. masih tingginya tingkat pengangguran;</p> <p>d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.</p>
--	--	--	---

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Jeruklegi harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022.

Visi dalam RPJMD Kabupaten Cilacap 2017–2022 dirumuskan dengan mengacu kepada visi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Cilacap periode 2017 – 2022 yaitu:

Visi:

*Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata
“Bangga Mbangun Desa”*

Misi:

1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
3. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional.
5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.

Kecamatan Jeruklegi menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi ke-2 terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur

dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Jeruklegi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i></p> <p>Tujuan Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan prinsip <i>Good Governance</i></p> <p>Sasaran 1. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keuangan daerah</p>	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis.

3.3 Telaahan RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-20131 dan KLHS

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap yaitu **mewujudkan ruang Kabupaten sebagai pusat ekonomi skala nasional berbasis pertanian, industri, kelautan dan jasa secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.**

3.3.1 Telaahan RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Cilacap, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk:

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Cilacap;
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Cilacap;
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama;
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Cilacap.

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang Wilayah Kabupaten Cilacap meliputi:

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan;
2. Pengembangan fungsi kawasan agropolitan;
3. Pengembangan wilayah minapolitan;
4. Pengembangan kawasan Industri terpadu berwawasan lingkungan;
5. Peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana wilayah;
6. Pengembangan Kawasan permukiman;
7. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
8. Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan;
9. Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung;
10. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis;
11. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan keamanan negara.

Mempedomani Perda tahun 21011 tentang RTRW Kabupaten Cilacap maka untk kecamatan Jeruklegi dapat diuraika sebagai berikut:

- a. Rencana Struktur Ruang

Terdapat beberapa program kegiatan terkait dengan rencana Perumusan Struktur Ruang di Kecamatan Jeruklegi diantaranya:

- 1) Rencana sistem perkotaan PPK di ibukota Kecamatan Jeruklegi;
- 2) Rencanasistem perdesaan PPL berada di desa Jambusari;
- 3) Pengoptimalan jalan Arteri Primer (AP1) status negara meliputi ruas: Simpang Tiga Jeruklegi – batas Perkotaan Cilacap (Simpang Tiga Jeruklegi- Gumilir);
- 4) Pengoptimalan jalan Kolektor Primer (KP1) status negara Sidareja – Jeruklegi;
- 5) Pengoptimalan jalan strategis nasional berupa Jalan Lintas Selatan – Selatan yang meliputi: perbatasan Jawa Barat di Rawaapu – Patimuan – Gandrungmangu –Bantarsari – Kawunganten – Jeruklegi – Cilacap (Slarang) – Adipala – Widara payung – Jetis;
- 6) Peningkatan kinerja dan pemantapan terminal penumpang tipe C: terminal penumpang tipe C;
- 7) pembangunan baru jalur rel pintas Cilacap (Gumilir) - Jeruklegi menyatu dengan jalur rel Bandung – Jogja;
- 8) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali berupa Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan tegangan sebesar 500 (lima ratus) Kilo Volt;
- 9) Optimalisasi pelayanan persampahan perkotaan Tempat Pemrosesan Akhir Tritih Lor di Desa Tritih Lor;
- 10) pengembangan sistem drainase terpadu untuk kawasan perkotaan;

b. Rencana Pola Ruang

Terkait dengan Pola Ruang Arah RTRW untuk kecamatan Jeruklegi adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat
- 2) Kawasan resapan air
- 3) Kawasan rawan bencana kekeringan
- 4) Kawasan rentan banjir
- 5) Kawasan hutan produksi

- 6) Kawasan peruntukan hutan rakyat
- 7) Kawasan pertanian lahan basah Kecamatan Jeruklegi seluas kurang lebih 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) hektar.
- 8) Kawasan hortikultura
- 9) Kawasan industri Gula Kelapa
- 10) Kawasan Industri Meubel
- 11) Kawasan Industri Keramik

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jeruklegi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Relokasi UPT Puskesmas Jeruklegi I, Pembangunan Pasar Desa Jambusari, Pembuatan Ruang Terbuka Hijau	Dalam hal pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ ditetapkan	Kurangnya koordinasi SKPD terkait dengan kecamatan	

3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Dasar yang digunakan dalam penyusunan KLHS adalah peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terkait dengan Penyusunan KLHS dokumen RPJMD Kabupaten Cilacap 2017-2022 pada tahapan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Rencana dan Program, tidak terdapat KRP yang terkait langsung dengan tupoksi OPD Kecamatan yang perlu dilakukan perbaikan KRPnya.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
5. Terjadinya penurunan nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat
6. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa
7. belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap adalah **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan.**

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jeruklegi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jeruklegi beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kecamatan	Nilai AKIP	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	81	82	83	84	85

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Jeruklegi adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan;
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana;
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat;

5.2 KEBIJAKAN

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Jeruklegi, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jeruklegi;
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Jeruklegi;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Jeruklegi;
4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Jeruklegi.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jeruklegi
Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan desa se-Kecamatan.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran 	3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jeruklegi
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan 2. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Jeruklegi 2. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Jeruklegi.
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana 2. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat. 	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Jeruklegi

BAB VI

RENCANA PROGRAM SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jeruklegi pada periode 2017-2022. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta *stakeholder* secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan

perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
 - g. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
 - h. Rehabilitasi sedang/ berat Rumah Dinas
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - b. Pengadaan mesin absensi
4. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
 - a. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
 - b. Penyusunan Renja dan Renstra
5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - a. Pendidikan Informal
6. Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan

- a. Operasional TP PKK Kecamatan
- b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- c. Pendokumentasian Penerapan ISO 90001 2015
- d. Peningkatan Rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
- e. Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan
- f. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
- g. Monitoring dan evaluasi pembangunan di desa
- h. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
- i. Verifikasi RPJMDes, RKPDesa, APBDes
- j. Pembinaan BUMDES
- k. Pembinaan Anggota Linmas
- l. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Linmas
- m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2016	2017	2018		2019		2020		2021		2022			Target Akhir Renstra	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Fungsi Pelayanan Umum																	
				Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian																	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan	Nilai AKIP	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Nilai SKM	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan	bulan		194.500.000	12	234.500.000		232.500.000	12	255.750.000	12	281.325.000	12	324.457.500	12	1.328.532.500	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan Listrik Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	bulan		35.000.000	12	38.500.000	12	40.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	12	53.240.000	60	224.140.000	Kec. Jeruklegi
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa honorarium PNS dan Non PNS Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	bulan		53.000.000	12	66.000.000	12	67.500.000	12	74.250.000	12	81.675.000	12	89.842.500	60	379.267.500	Kec. Jeruklegi
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya upah tenaga kebersihan kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	org/bln		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Jeruklegi
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	bulan		25.000.000		25.000.000	12	25.000.000	12	27.500.000	12	30.250.000	12	33.275.000	48	141.025.000	Kec. Jeruklegi
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	bulan		6.500.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	12	13.310.000	60	56.410.000	Kec. Jeruklegi
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	bulan		-	-	-	-	-	12	-	12	-	12	-	36	-	Kec. Jeruklegi

			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya langganan surat kabar Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Jeruklegi
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat, karyawan dan tamu kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	bulan	30.000.000	11	45.000.000	11	35.000.000	11	38.500.000	11	42.350.000	11	46.585.000	55	207.435.000		Kec. Jeruklegi
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	bulan	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	60	305.255.000		Kec. Jeruklegi
			Forum Kosultasi Publik	Tersusunnya SOP Pelayanan Publik Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	org/hari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	15.000.000	50	15.000.000		Kec. Jeruklegi
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	%	530.000.000	100	220.000.000	100	580.000.000	100	649.000.000	100	640.000.000	100	775.000.000	100	2.864.000.000		
			Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	paket	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-		
			Rehab sedang / berat gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	paket	200.000.000		-	1	200.000.000	1	250.000.000	1	-	1	200.000.000	4	650.000.000		Kec. Jeruklegi
			Rehab sedang / berat rumah dinas	Terlaksananya rehab rumah dinas Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	paket	200.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	-	-	-	-	1	200.000.000	3	450.000.000		Kec. Jeruklegi
			Pembangunan gapura kecamatan	Terlaksananya pembangunan gapura Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	paket	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	0	-	1	150.000.000		Kec. Jeruklegi
			Rehab sedang / berat tempat parkir roda 2	Terlaksananya rehab tempat parkir roda 2 Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	paket	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	0	-	1	150.000.000		Kec. Jeruklegi
			Rehab sedang / berat pagar Kantor Kecamatan	Terlaksananya rehab pagar belakang dan Samping kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	paket	-	-	-	-	1	150.000.000	-	-	0	-	-	1	150.000.000		Kec. Jeruklegi
			Pembangunan saluran draenase pembuangan	Terlaksananya pembangunan saluran draenase pembuangan air Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	paket	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0	-		Kec. Jeruklegi
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terperuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	paket dan unit	-	5	25.000.000	5	60.000.000	10	65.000.000	9	70.000.000	10	75.000.000	39	295.000.000		Kec. Jeruklegi
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Terperuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	unit	15.000.000	4	25.000.000	8	60.000.000	10	65.000.000	8	70.000.000	9	75.000.000	39	295.000.000		Kec. Jeruklegi
			Pengadaan mebeleur	Terperuhinya kebutuhan mebeleur kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	unit	-	-	-	-	0	-	56	40.000.000	60	45.000.000	116	85.000.000		Kec. Jeruklegi	
			Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Terpeliharanya (pengecetan) rumah dinas Camat Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	paket	-	-	-	-	0	-	1	25.000.000	1	30.000.000	2	55.000.000		Kec. Jeruklegi	
			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	bulan	80.000.000	12	25.000.000	12	70.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	1	60.000.000	49	260.000.000		Kec. Jeruklegi
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	unit	35.000.000	10	45.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	58	235.000.000		Kec. Jeruklegi

				Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	bulan		-	-	-	-	-	12	12.000.000	1	15.000.000	1	17.500.000	14	44.500.000	Kec. Jeruklegi
				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	bulan		-	-	-	-	-	12	12.000.000	12	15.000.000	12	17.500.000	36	44.500.000	Kec. Jeruklegi
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD	%		-	100	12.000.000	100	13.050.000	100	23.400.000	100	16.500.000	100	18.000.000	100	82.950.000	
				Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin absensi Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	unit		-	0	-	0	-	1	8.400.000	0	-	0	-	1	8.400.000	Kec. Jeruklegi
				Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	setel		-	30	12.000.000	29	13.050.000	30	15.000.000	30	16.500.000	30	18.000.000	149	74.550.000	Kec. Jeruklegi
				Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Terperuhinya dokumen perencanaan pembangunan daerah	%		15.000.000	100	25.000.000	100	22.500.000	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	130.000.000	
				Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	keg		15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	16.500.000	1	18.500.000	1	20.000.000	5	85.000.000	Kec. Jeruklegi
				Penyusunan Renja dan Renstra	Tersusunnya dokumen Renja, renja perubahan dan Renstra Kecamatan Jeruklegi Kab. Cilacap	dok		-	2	10.000.000	1	7.500.000	1	8.500.000	1	9.000.000	1	10.000.000	6	45.000.000	Kec. Jeruklegi
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Presentase aparatur yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan	%		-	100	-	100	-	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	45.000.000	
				Pendidikan dan Pelatihan informal	Terkirimnya peserta diklat teknis	orang		-	-	-	0	-	20	10.000.000	22	15.000.000	25	20.000.000	67	45.000.000	Kec. Jeruklegi
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Presentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial kepada masyarakat	%		-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
				Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Terselenggaranya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi pemuda pengangguran	keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Kec. Jeruklegi
				Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tersedianya kebutuhan untuk kegiatan penanganan cepat darurat korban bencana alam	paket		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Kec. Jeruklegi
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Presentase desa dengan kategori baik / cepat berkembang	%		20.000.000	100	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10.000.000	
				Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan	keg		20.000.000	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	Kec. Jeruklegi
				Penyelenggaraan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Expo BBGRM	keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Kec. Jeruklegi
				Monitoring dan evaluasi pembangunan di desa	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan desa	desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	Kec. Jeruklegi
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Presentase lembaga masyarakat yang terbina	%		30.000.000	100	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	35.000.000	
				Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis bagi Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Desa		30.000.000	13	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	13	35.000.000	Kec. Jeruklegi
				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Presentase desa dengan pelaporan keuangan tepat waktu	%		13.000.000	100	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	30.000.000	

			Verifikasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	Jumlah Desa yang diverifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes sesuai ketentuan	desa	13.000.000	13	30.000.000							13	30.000.000	Kec. Jeruklegi
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang siskeudes	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis siskeudes	keg	-	-	-							0	-	Kec. Jeruklegi
			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Presentase aparatur desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	22.000.000	100	9.750.000							100	9.750.000	
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa	keg	-	-	-							0	-	Kec. Jeruklegi
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pelayanan administrasi terpadu	Terselenggaranya kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang pelayanan administrasi terpadu	keg	-	-	-							0	-	Kec. Jeruklegi
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan Desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	keg	22.000.000	1	9.750.000							1	9.750.000	Kec. Jeruklegi
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembinaan tata naskah dinas	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembinaan tata naskah dinas	keg	-	-	-							0	-	Kec. Jeruklegi
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengadaan barang di desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengadaan barang di desa	keg	-	-	-							0	-	Kec. Jeruklegi
			Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	%	40.000.000	100	45.000.000							100	45.000.000	
			Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bagi anggota linmas	keg	-	0	-							0	-	Kec. Jeruklegi
			Sosialisai tentang Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda	Terselenggaranya sosialisai tentang bahaya narkoba bagi generasi muda	keg	-	0	-							0	-	Kec. Jeruklegi
			Sosialisai tentang tanggap darurat bencana	Terselenggaranya sosialisasi tanggap darurat bencana	keg	-	0	-							0	-	Kec. Jeruklegi
			Pembinaan trantibum bagi polisi desa dan KST	Terselenggaranya pembinaan trantibum bagi polisi desa dan KST	keg	-	0	-							0	-	Kec. Jeruklegi
			Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terlaksananya kegiatan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ○ Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan Raperdes APBDes ○ Terlaksananya Monev dan Pembinaan Trantibum ○ Terlaksananya kegiatan Monev dan pendampingan penyaluran Raskin 	bulan	40.000.000	12	45.000.000							12	45.000.000	Kec. Jeruklegi
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Banyaknya kegiatan dalam rangka HUT RI dan HUT Cilacap	%	20.000.000	100	40.000.000							100	40.000.000	
			Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya kegiatan rakor dan pembinaan terhadap Tokoh agama dan masyarakat	keg	-	0	-							0	-	Kec. Jeruklegi

				Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI tingkat Kecamatan	keg	20.000.000	2	40.000.000								2	40.000.000	Kec. Jeruklegi	
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan pembinaan peningkatan wawasan kebangsaan bagi Pemuda	keg	-	0	-								0	-	Kec. Jeruklegi	
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Presentase PKK desa binaan	%	20.000.000	100	20.000.000								100	20.000.000		
				Operasional TP PKK Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan	bulan	20.000.000	12	20.000.000								12	20.000.000	Kec. Jeruklegi	
				Pembinaan Kader / Relawan Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan Kader/ Relawan Kesehatan	keg	-	0	-								0	-	Kec. Jeruklegi	
				Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) tingkat Kecamatan	keg	-	0	-								0	-	Kec. Jeruklegi	
				Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan	Presentase koordinasi wilayah kecamatan yang dilaksanakan	%	-			100	78.000.000	100	249.600.000	100	291.500.000	100	343.500.000	100	962.600.000	
				Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis bagi anggota linmas	keg	-			0	-	0	-	0	-	0	0	-	Kec. Jeruklegi	
				Sosialisai tentang Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda	Terselenggaranya sosialisai tentang bahaya narkoba bagi generasi muda	keg	-			0	-	1	12.600.000	0	-	1	20.000.000	2	32.600.000	Kec. Jeruklegi
				Sosialisai tentang tanggap darurat bencana	Terselenggaranya sosialisasi tanggap darurat bencana	keg	-			0	-	0	-	1	15.000.000	0	-	1	15.000.000	Kec. Jeruklegi
				Pembinaan trantibum bagi polisi desa dan KST	Teerselenggaranya pembinaan trantibum bagi polisi desa dan KST	keg	-			0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	Kec. Jeruklegi
				Pembinaan (Monev)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Terlaksananya kegiatan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ○ Terlaksananya kegiatan pendampingan penyusunan Raperdes APBDes ○ Terlaksananya Monev dan Pembinaan Trantibum ○ Terlaksananya kegiatan Monev dan pendampingan penyaluran Raskin 	keg	-			1	48.000.000	4	127.000.000	4	135.000.000	4	148.500.000	13	458.500.000	Kec. Jeruklegi
				Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya kegiatan rakor dan pembinaan terhadap Tokoh agama dan masyarakat	keg	-			0	-	1	15.000.000	1	17.500.000	0	-	2	32.500.000	Kec. Jeruklegi
				Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terselenggaranya kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI tingkat Kecamatan	keg	-			2	30.000.000	2	40.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	8	180.000.000	Kec. Jeruklegi
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan pembinaan peningkatan wawasan kebangsaan bagi Pemuda	keg	-			0	-	0	-	1	12.000.000	0	-	1	12.000.000	Kec. Jeruklegi
				Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Terselenggaranya pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi pemuda pengangguran	keg	-			0	-	1	40.000.000	1	42.000.000	1	45.000.000	3	127.000.000	Kec. Jeruklegi
				Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tersedianya kebutuhan untuk kegiatan penanganan cepat darurat korban bencana alam	paket	-			0	-	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	55.000.000	Kec. Jeruklegi
				Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan lomba desa tingkat kecamatan	keg	-			1	5.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	60	50.000.000	Kec. Jeruklegi

			Penyelenggaraan kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kecamatan (jumlah masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Expo BBGRM)	keg	-	0	-	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	3	60.000.000	Kec. Jeruklegi
			Monitoring dan evaluasi pembangunan di desa	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pembangunan desa	desa	-	0	-	13	16.000.000	13	17.500.000	13	19.000.000	36	52.500.000	Kec. Jeruklegi
			Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis bagi Anggota BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya	desa	-	13	27.000.000	13	29.700.000	13	32.670.000	13	35.937.000	52	125.307.000	Kec. Jeruklegi
			Verifikasi RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	Terselenggaranya Verifikasi RPJMdes, RKPDes, dan APBDes (jumlah Desa yang diverifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes sesuai ketentuan)	desa	-	13	27.000.000	13	29.700.000	13	32.670.000	13	35.937.000	52	125.307.000	Kec. Jeruklegi
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang siskeudes	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis siskeudes	keg	-	0	-	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	3	105.000.000	Kec. Jeruklegi
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa	keg	-	1	13.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	4	133.000.000	Kec. Jeruklegi
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pelayanan administrasi terpadu	Terselenggaranya kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa di bidang pelayanan administrasi terpadu	keg	-	0	-	1	30.000.000	1	32.500.000	1	35.000.000	3	97.500.000	Kec. Jeruklegi
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan Desa	Terselenggarakanya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	keg	-	-	-	1	30.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	100.000.000	Kec. Jeruklegi
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembinaan tata naskah dinas	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembinaan tata naskah dinas	keg	-	-	-	-	1	20.000.000	-	-	-	1	20.000.000	Kec. Jeruklegi
			Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengadaan barang di desa	Terselenggaranya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengadaan barang di desa	keg	-	-	-	1	30.000.000	-	-	-	-	1	30.000.000	Kec. Jeruklegi
			Operasional TP PKK Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan	bulan	-	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	30.000.000	48	120.000.000	Kec. Jeruklegi
			Pembinaan Kader / Relawan Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan Kader/ Relawan Kesehatan	keg	-	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-	1	10.000.000	Kec. Jeruklegi
			Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) tingkat Kecamatan	keg	-	-	-	1	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	3	37.000.000	Kec. Jeruklegi
J U M L A H							904.500.000	681.250.000	1.023.050.000	1.518.150.000	1.599.165.000	1.846.831.500	6.668.446.500				

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Jeruklegi dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kabupaten Cilacap, dalam mendukung misi Pemerintah Kabupaten Cilacap yang ke dua yakni “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yg profesional bersifat entrepreneur & dinamis dgn mengedepankan prinsip *Good Governance & Clean Government*.”

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Jeruklegi Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017 - 2022

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	60	60	61	62	63	63	63
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	78	79	81	82	83	84	85

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jeruklegi 2017 – 2022 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Jeruklegi dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kabupaten Cilacap. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Jeruklegi.

Pedoman transisi adalah pedoman yang mengatur perencanaan perangkat daerah pada masa transisi setelah masa berlaku Renstra Tahun 2012–2017 telah selesai, sementara Renstra tahun 2017–2022 belum tersusun. Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jeruklegi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jeruklegi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Jeruklegi akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jeruklegi yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Jeruklegi wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jeruklegi.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jeruklegi, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jeruklegi sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 8 JUN 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 730